

Daftar Koreksi dari Peserta Konsultasi Publik

Ranperda Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Sistem Elektronik

Kamis, 20 April 2017

No.	Bab/Pasal/Ayat	Catatan/Koreksi	Sumber	Ket.
1.	Nama Perda	Judul "Tata Kelola Pemerintahan" tidak disebutkan dalam definisi	Dr Muhaimin (Fakultas Hukum, Unram)	
2.	Mengingat: Poin 7 halaman 2	Tertulis: Tentang, seharusnya: tentang	Dr Muhaimin (Fakultas Hukum, Unram)	
3.	Pasal 1	a. Apa diperlukan poin 17 disini? Cukup di Penjelasan Pasal b. Service (ditulis miring) c. istilah asing apa harus digandengkan?	Dr Muhaimin (Fakultas Hukum, Unram)	
4.	Pasal 1/Ayat 13	Pengertian teknologi informasi tidak hanya teknik tapi juga alat/perangkat, sistem dan jaringan	Ida Bagus Ketut Widiartha (PS Teknik Informatika Unram)	
5.	Pasal 1	Definisi rencana induk e-government tidak disebutkan	Ida Bagus Ketut Widiartha (PS Teknik Informatika Unram)	
6.	Pasal 1 Point 4	Definisi pemerintahan daerah perlu direvisi lagi sesuai UU 23/2014 tentang pemerintahan daerah	Dr Muhaimin (Fakultas Hukum, Unram)	
7.	Bab I/Pasal 1/Point 11,13,18,19,20	Perlu penyempurnaan agar lebih jelas (ada pada naskah_	NN	
8.	Pasal 3	Apa yang dimaksud dengan bernilai kritis?	NN	
9.	Pasal 3	Bernilai kritis tidak jelas maksudnya	Ida Bagus Ketut Widiartha (PS Teknik Informatika Unram)	
10.	Bab III/Pasal 7 Ayat 2 huruf d	E-Government tulisan dimiringkan, perlu diseragamkan, cetak miring/tidak penulisan besar dan kecil (huruf G).	Dr Muhaimin (Fakultas Hukum, Unram)	
11.	Bab III/Pasal 10/Ayat 3	Tidak dijelaskan siapa saja unsur perangkat daerah yang menjadi anggota Komite e-govt dibawah koordinator BAPPEDA?	Ilham Ardiansyah (Dishub Prov. NTB)	
12.	Bab III/Pasal 11/Ayat 1	Tidak dijelaskan siapa saja unsur perangkat daerah yang diberi tugas dan tanggung jawab sebagai Pengelola e-govt?	Ilham Ardiansyah (Dishub Prov. NTB)	
13.	Bab III/Pasal	a. Tidak dijelaskan siapa saja unsur	Ilham Ardiansyah	

No.	Bab/Pasal/Ayat	Catatan/Koreksi	Sumber	Ket.
	12/Ayat 1	perangkat daerah yang bertanggungjawab sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik? b. Menindaklanjuti koreksi nomor 2 dan 3, maka ada kejelasan dalam Pasal 14 ayat (1), unsur perangkat daerah mana saja yang harus menjamin ketersediaan SDM TIK tersebut?	(Dishub Prov. NTB)	
14.	Pasal 13 Ayat 1 huruf e	Kata wajib, apa ada sanksinya? Belum diatur disini.	Dr Muhaimin (Fakultas Hukum, Unram)	
15.	Pasal 14 ayat 1	Setelah sistem perlu lanjutannya? Sistem apa? Pemerintahan yang baik?	Dr Muhaimin (Fakultas Hukum, Unram)	
16.	Pasal 18	Dimana letak penjelasan tentang Masterplan TIK sehingga Pasal 18 ayat (3) sesuai dengan Masterplan TIK provinsi?	NN	
17.	Pasal 22	Audit keamanan, apa maksudnya?	Dr Muhaimin (Fakultas Hukum, Unram)	
18.	Pasal 27 ayat (4)	Perlu perbaikan redaksi (penyelarasan)	NN	
19.	Pasal 29-38	a. Sebaiknya sistem informasi mengacu pada Masterplan TIK b. Tidak perlu di list karena kalau di list akan sulit dalam penganggaran	NN	
20.	Bab IV/Pasal 29	Dalam kelompok pelayanan perlu dimasukkan sistem pelayanan bidang kependidikan	NN	
21.	Bab IV/Pasal 36/Huruf g	Kelompok kewilayahan g. pertambangan dan energi diubah menjadi g. energi dan sumber daya mineral sesuai dengan UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah	Dinas ESDM Provinsi NTB	
22.	Pasal 38	a. Aplikasi di bidang sarana prasarana terkesan hanya memihak Dinas PU, khususnya Bina Marga b. Sarana dan prasarana tidak hanya milik PU, tapi SKPD lainnya juga memiliki sarana yang perlu diatur. Mungkin lebih baik disebutkan aplikasi inventornya (inventory sistem)	Ida Bagus Ketut Widiartha (PS Teknik Informatika Unram)	

No.	Bab/Pasal/Ayat	Catatan/Koreksi	Sumber	Ket.
23.	Bab V	Kemitraan perlu ditambahkan: kemitraan dengan dunia pendidikan (akademisi) sehingga nantinya ada dasar yang menjadi acuan dalam proses ijin penelitian oleh akademisi agar lebih spesifik	NN	
24.	Pasal 41/Ayat 2	Bentuk komitmen perlu ditambah point d. pelatihan dan pendidikan SDM	NN	
25.	Pasal 41	<p>Ditambahkan point d yaitu pendidikan dan pelatihan</p> <p>a. Perlu diatur dalam Perda ini tentang Masterplan Teknologi Informasi (Rencana Induk Teknologi Informasi) yang mengatur perangkat keras, perangkat lunak, sistem yang dibangun pada setiap SKPD beserta integrasinya.</p> <p>b. Perlu diatur siapa yang membuat.</p> <p>c. Perlu diatur kualitas layanan yang diberikan kepada pemangku kepentingan.</p>	Ida Bagus Ketut Widiartha (PS Teknik Informatika Unram)	
26.	Bab V/Pasal 41	Sehubungan dengan telah ditandatanganinya PM. Perhubungan No. 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek, ada beberapa hal yang mengatur angkutan sewa khusus yaitu meliputi pengenaan pajak pada perusahaan penyedia aplikasi berbasis teknologi dan informasi, pemberlakuan tarif atas dan batas bawah atas dasar usulan dari Gubernur. Terkait hal tersebut mungkin perlu adanya ayat dalam Pasal 41 yang mengamanatkan agar masalah transportasi online tersebut diatur lebih lanjut dalam Pergub.	Ilham Ardiansyah (Dishub Prov. NTB)	
27.	Pasal 42 Ayat 1	Informasi dan komunikasi ? bukan komunikasi dan informasi?	Dr Muhaimin (Fakultas Hukum, Unram)	
28.	Pasal 46	Kata bisa, harusnya diganti kata dapat	Dr Muhaimin (Fakultas Hukum, Unram)	
29.	Pasal 44 Ayat (2)	Apakah ini sudah termasuk ukuran kinerja dalam e-governmnet? Apa tidak perlu ditambahkan ayat tentang ukuran	Lalu Adi Gunawan, ST., MEM	

No.	Bab/Pasal/Ayat	Catatan/Koreksi	Sumber	Ket.
		evaluasi kinerja sistem?		
30.	Pasal 48	Sanksi terhadap penyalahgunaan sistem dan informasi dalam e-government, perlu atau tidak dimasukkan?	Lalu Adi Gunawan, ST., MEM	
31.	Pasal 48	Peraturan pelaksanaannya (Pergub) berapa lama waktu pembuatannya? Mohon diperjelas dalam pasal	Dr Muhaimin (Fakultas Hukum, Unram)	
32.	Penjelasan Pasal	Paragraf 1: penyelenggara Negara/daerah, public menjadi public Paragraf 2:diterapkan pedoman→ peraturan, perlu diperjelas tentang landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis dalam Penjelasan Pasal.	Dr Muhaimin (Fakultas Hukum, Unram)	